



Tanggung jawab pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi

Anas Maulana¹, Rizka Sepriyanti², Asep Guntur³

^{1,2,3}Universitas Primagraha, Indonesia

Abstrak

Di Indonesia, pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi masih bersifat simbolis dan juga belum memiliki efek jera yang cukup. Meskipun Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 memungkinkan pemidanaan terhadap badan hukum, ada beberapa hambatan untuk menerapkannya dalam praktik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan hambatan utama dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana korporasi dan menemukan solusi yang praktis dan yuridis. Metode yang digunakan ini adalah yuridis normatif, yang menggunakan penelitian pustaka dan juga analisis yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tantangan utama meliputi kesulitan dalam membuktikan niat jahat korporasi, budaya hukum yang masih fokus pada individu, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana, serta belum optimalnya penerapannya. Perma No. 13 Tahun 2016. Dan akibatnya, perlu ada peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, harmonisasi regulasi, penguatan penerapan Perma tersebut sebagai pedoman teknis yang mengikat seluruh pengakuan. Pertanggungjawaban pidana korporasi akan bersifat formalistik dan tidak akan membantu pemberantasan korupsi secara sistemik jika tidak ada reformasi struktural dan kontekstual.

Kata Kunci

Tindak Pidana Korupsi, Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana

PENDAHULUAN

Berbagai bentuk entitas hukum, termasuk korporasi, muncul sebagai hasil dari perkembangan masyarakat modern ditunjukkan oleh kemajuan teknologi, globalisasi ekonomi, dan peningkatan aktivitas bisnis. Sebagai subjek hukum berbadan hukum, korporasi memiliki peran penting dalam lalu lintas hukum, baik dalam bidang perdata, administrasi, maupun pidana. Sebagai entitas hukum, korporasi diberi hak kewajiban dan hukum memungkinkannya bertindak layaknya subjek hukum manusia (*natuurlijke persoon*), seperti melakukan perjanjian, memiliki kekayaan, atau juga bahkan menjadi pelaku tindak pidana.

Karena korporasi tidak memiliki atribut fisik, keinginan, atau kesadaran moral, yang merupakan komponen penting dalam pembentukan pertanggungjawaban pidana, gagasan tentang korporasi sebagai entitas hukum dalam ranah hukum pidana masih menjadi subjek yang mencakup. Asas *culpa in causa* kesalahan ini adalah sebagai dasar pertanggungjawaban adalah inti dari doktrin hukum pidana konvensional, yang sulit diterapkan pada entitas yang tidak jelas.

Akibatnya, kemajuan kejahatan kontemporer ini menunjukkan bahwa korporasi dapat melakukan berbagai jenis kejahatan, seperti pencemaran lingkungan, pelanggaran hak

konsumen, penghindaran pajak, hingga korupsi dan pencucian uang. Kompleksitas dan juga konsekuensi yang signifikan dari kejahatan korporasi telah mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mengakui dan menetapkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, beberapa undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, melakukannya.

Adanya pendekatan hukum adaptif dan progresif diperlukan untuk mengakui korporasi ini sebagai entitas hukum dalam hukum pidana. Untuk menangani masalah penegakan hukum terhadap entitas yang tidak memiliki kehendak pribadi, doktrin ini seperti tanggung jawab ketat dan juga tanggung jawab akibat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami secara menyeluruh latar belakang teoritis dan historis dari keberadaan korporasi sebagai subjek hukum serta dampak yang juga ditimbulkannya terhadap sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia.

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan analisis menyeluruh tentang prinsip-prinsip yang mendasari pengakuan korporasi sebagai entitas hukum dari sudut pandang hukum pidana, yaitu dengan memperhatikan perkembangan yuridis ini yang melatarbelakangi pengakuan ini di Indonesia (Ragil Surya et al. 2024).

METODE

Metode yuridis normatif ini digunakan dalam penelitian ini. Metode ini melihat peraturan-undangan, teori hukum, dan juga keputusan pengadilan yang relevan. Fokus utamanya adalah membahas bagaimana Pasal 20 UU Tipikor dan Perma No. 13 Tahun 2016 diterapkan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, dengan penekanan khusus pada kasus korupsi. Metode ini juga mencakup penelitian doktrin hukum pidana seperti teori pengampunan, tanggung jawab ketat, dan kesalahan perusahaan.

Bahan hukum sekunder, seperti undang-undang, yurisprudensi, dan juga jurnal ilmiah, berfungsi sebagai sumber data. Selain itu, studi analisis kasus PT. Giri Jaladhi Wana (2013) dan PT. Nusa Konstruksi Enjiniring (2017) ini digunakan untuk menilai bagaimana undang-undang diterapkan dalam kehidupan nyata. Dan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, metode analisis yang bersifat deskriptif analitis. Tujuannya adalah untuk menemukan hambatan dan menemukan solusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Prinsip *societas delinquere non potest* korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana adalah dasar hukum pidana klasik. Namun, perspektif ini berubah seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas tindak pidana ekonomi, lingkungan, dan juga korupsi. Dalam sistem hukum kontemporer, korporasi dianggap sebagai subjek hukum pidana, terutama ketika tindak pidana dilakukan oleh pengurus atau organ korporasi dan kepentingan korporasi. Korporasi ini dapat diakui sebagai subjek hukum pidana di Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, seperti:

1. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001;
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan;
3. Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan;

Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama ini tidak secara eksplisit mengatur korporasi juga sebagai subjek pidana. Namun, dengan disahkannya KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), hal ini berubah.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru UU No.1 Tahun 2023: KUHP Nasional ini memberi landasan hukum jelas untuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban ini atas pelanggaran tertentu, menurut Pasal 45. Beberapa hal penting yang disebutkan termasuk:
 - a. Sebagai subjek hukum, perusahaan dapat dihukum;
 - b. Korporasi, pengurus, atau keduanya dapat bertanggung jawab;
 - c. Jika tindak pidana ini dilakukan untuk kepentingan korporasi atau oleh organ korporasi yang bertindak dalam cakupan kewenangannya, maka pertanggungjawaban berlaku.

Selanjutnya, KUHP Nasional yang mengatur berbagai jenis pidana yang dapat dikenakan kepada perusahaan, ini termasuk denda, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin, perampasan keuntungan, ini hingga pembubaran perusahaan (Pasal 86–Pasal 91 KUHP Baru).

2. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dikenal sebagai UU Tipikor: Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa korporasi ini dapat terlibat dalam tindak pidana korupsi. Pasal 20 UU Tipikor menyatakan:

"Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan juga penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya."

Dalam artikel ini, ada model tanggung jawab sementara, di mana perusahaan ini bertanggung jawab atas tindakan pengurusnya selama tindakan tersebut juga dilakukan dalam kepentingan korporasi.

3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.13 Tahun 2016: PERMA No.13 Tahun 2016 memberikan pedoman praktis penting bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana perusahaan. Beberapa aspek penting dari PERMA ini adalah sebagai berikut:

- a. Penjelasan tentang bagaimana korporasi diidentifikasi sebagai pelaku pidana;
- b. Instruksi mengenai kolektif korporasi dalam pidana pidana;
- c. Faktor-faktor ini yang menentukan apakah perusahaan harus dimintai pertanggungjawaban pidana termasuk apakah perusahaan memperoleh keuntungan, tidak melakukan pencegahan, atau juga membiarkan tindak pidana terjadi.

PERMA ini sangat membantu dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama dalam hal korupsi, pencemaran lingkungan, atau pencucian uang.

Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia juga dapat dilihat melalui beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Strict Liability perusahaan tetap bertanggung jawab tanpa mempertimbangkan kesalahan individu;
- b. Tanggung jawab jangka Panjang korporasi bertanggung jawab atas tindakan individu yang mewakilinya;
- c. Teori pendirian: Tindakan pengurus tertentu mirip dengan korporasi dianggap sebagai tindakan korporasi. (Rodliyah, Suryani, and Husni 2021)

Dalam praktiknya, tergantung pada jenis tindak pidana dan juga peraturan perundang-undangan sektoral, koneksi antara pendekatan ketiga tersebut dilakukan secara selektif.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Berbagai undang-undang di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengakui sebagai subjek hukum pidana. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi, ini seperti yang dinyatakan dalam

Pasal 20 ayat (1) UU tersebut. Pertanggungjawaban pidana korporasi umumnya terbagi menjadi tiga model utama, yaitu:

1. Strict Liability (Pertanggungjawaban Mutlak): Dalam model ini, perusahaan dapat dipidana tanpa harus membuktikan adanya kesalahan atau mens rea (niat jahat) dari pengurusnya. Ini berlaku jika pengurus ini melakukan tindak pidana korupsi dalam tugas dan kepentingan Perusahaan. Tujuan dari model ini adalah untuk menghindari pembelaan bahwa korporasi tidak mungkin bersalah karena ketidakmampuan mereka untuk memiliki kemauan.
2. Dalam model tanggung jawab pengganti (vicarious liabilitas), korporasi yang bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan korporasi, seperti manajer atau juga arahan. Kesalahan orang-orang dikonstruksikan sebagai kesalahan korporasi.
3. Corporate Fault (Kesalahan Korporasi) Dalam model ini, sebuah perusahaan dapat dipidana karena pelanggaran dalam sistem pengawasan internal, budaya perusahaan yang mengizinkan korupsi, atau juga kegagalan pengurusnya untuk mencegah tindak pidana. Oleh karena itu, bukan hanya tindakan individu yang dianggap sebagai kesalahan, tetapi juga kesalahan sistemik yang dilakukan oleh perusahaan.

Penjatuhan pidana terhadap korporasi biasanya dilakukan melalui dua metode:

- a. Pendekatan Individualisasi: Tindakan pidana ini yang dilakukan oleh pengurus korporasi secara pribadi, meskipun tindak pidana tersebut ini dilakukan dalam kapasitas jabatan mereka.
- b. Pendekatan Institusionalisasi: Sebagai entitas hukum, perusahaan ini juga dapat dikenakan denda, perampasan properti, pembubaran, atau juga pencabutan izin usaha.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 861 K/Pid.Sus/2010 ini membentuk korporasi yang bertanggung jawab terhadap suatu PT (Perseroan Terbatas) dalam kasus pengadaan barang dan jasa palsu yang merugikan negara. Dalam keputusan tersebut, perusahaan dikenakan denda dan diminta untuk mengembalikan kerugian negara. Ini menunjukkan pengakuan hakim atas kapasitas korporasi untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Tanggung jawab pidana korporasi masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk:

- a. Kesulitan untuk membuktikan niat jahat (mens rea) dari entitas hukum ini yang tidak memiliki emosi atau kehendak seperti manusia.
- b. Kegagalan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi korporasi ini sebagai pelaku kejahatan menyebabkan banyak kasus korupsi terfokus pada individu tanpa mencapai badan hukum.

Aturan minimal penegakan hukum dan peraturan teknis yang menjelaskan secara rinci proses penyidikan, penuntutan, dan eksekusi terhadap perusahaan.

Untuk memaksimalkan pertanggungjawaban pidana korporasi, berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan:

- a. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016 ini tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi menetapkan standar penanganan perkara korporasi oleh Kejaksaan dan KPK.
- b. Sistem reformasi mencakup internal perusahaan untuk menghentikan dan juga menemukan kemungkinan pelanggaran hukum.
- c. Penerapan hukum yang tegas dan juga konsisten ini untuk memastikan bahwa perusahaan tidak dapat berlindung di balik lembaga hukum untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. (Kurniawan 2023)

Studi Kasus: Putusan PT. Giri Jaladhi Wana (2013) dan PT. NKE (2017)

Korporasi dapat dihukum apabila terbukti melakukan atau terlibat dalam tindak pidana korupsi ini berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. Ini dapat berupa pidana pokok, atau denda, atau pidana tambahan, seperti pencabutan izin, pembekuan bisnis, atau pembayaran uang pengganti.

Namun ketentuan tersebut masih kurang digunakan dalam penegakan hukum. Putusan PT. Giri Jaladhi Wana (PT GJW) dan PT. Nusa Konstruksi Enjiniring (PT NKE) adalah dua kasus di mana korporasi dianggap bersalah atas tindak pidana korupsi di Indonesia. Kedua kasus tersebut ini memberikan gambaran yang sangat baik tentang cara pengadilan menerapkan pertanggungjawaban terhadap pidana badan hukum.

1. Studi Kasus PT. Giri Jaladhi Wana (Putusan 04/PID.SUS/2011/PT.BJM)

PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) yang terlibat dalam proyek pembangunan Pasar Sentra Antasari di Banjarmasin. Selama proyek berlangsung, PT GJW diduga melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana, mengakibatkan kerugian negara.

Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang kemudian dikonfirmasi oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin, memutuskan bahwa PT GJW juga terbukti secara sah dan berjanji melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini. Pengadilan menyatakan:

- Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,-;
- Pidana tambahan berupa penutupan sementara seluruh aktivitas korporasi selama 6 bulan.

Putusan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa secara langsung pengadilan mengakui kesalahan korporasi, bukan hanya pengurusnya. Sejalan dengan konsep pertanggungjawaban berdasarkan teori identifikasi dan teori agregasi, tindakan pengurus ini yang bertindak atas nama dan juga kepentingan korporasi membuktikan unsur-unsur tindak pidana.

2. Studi Kasus PT. Nusa Konstruksi Enjiniring (Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI)

Proyek pembangunan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana ini dikerjakan oleh PT Nusa Konstruksi Enjiniring (PT NKE), yang sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah (DGI). Dalam kasus ini, terbukti bahwa arah PT NKE yang menyuap dan mengubah anggaran proyek untuk memenangkan tender APBN. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan bahwa:

- PT NKE secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi;
- Dijatuhi pidana denda sebesar Rp700.000.000,-;
- Uang pengganti sebesar Rp85.000.000.000,-;
- Dan juga pencabutan hak mengikuti lelang proyek pemerintah selama 6 bulan.

Sebagai hasil dari keputusan ini, pertanggungjawaban juga dapat dibebankan langsung kepada korporasi karena tindakan pengurus (direksi) dilakukan dalam kapasitas sebagai wakil perusahaan dan demi kepentingan perusahaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 UU Tipikor, serta model tanggung jawab korporasi yang diterapkan dalam Perma No. 13 Tahun 2016. (Kurniawan 2023)

Tabel 1. Analisis Perbandingan Kedua Kasus

Aspek	PT. Giri Jaladhi Wana	PT. Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE)
Pengadilan	PN & PT Banjarmasin	Tipikor Jakarta Pusat
Jenis Proyek	Pasar Tradisional	Proyek Pendidikan Universitas Udayana
Kerugian Negara	± Rp1,3 Miliar	± Rp85 Miliar
Pidana Pokok	Denda Rp1 Miliar	Denda Rp700 Juta
Pidana Tambahan	Penutupan usaha 6 bulan	Uang pengganti + pencabutan hak lelang
Pendekatan	Identifikasi langsung ke pengurus sebagai wakil korporasi	Sama, namun lebih kuat karena pembuktian niat korporatif dari direksi perusahaan

Hambatan dalam Implementasi

Korporasi ini sebagai subjek hukum dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang masih menghadapi sejumlah kendala signifikan dalam pelaksanaannya. Ketentuan normatif sudah memungkinkan pemidanaan badan hukum, tetapi ini tidak digunakan di tingkat penyidikan, penuntutan, atau penuntutan.

Beberapa tantangan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah:

1. Memadai Membuktikan "Niat Jahat" Korporasi: Karena korporasi ini juga tidak memiliki kehendak seperti manusia, tindakan pengurusnya harus menunjukkan *mens rea*. Menyebabkan pembuktian menjadi tidak terorganisir dan berpotensi merusak dasar pemidanaan. Meskipun demikian, jaksa dan juga hakim ini sering menghadapi kesulitan untuk menentukan apakah tindakan individu mewakili kepentingan dan kepentingan perusahaan.
2. Budaya Hukum Individualistik: Fokus sistem hukum Indonesia pada individu ini sebagai pelaku kejahatan terus berlanjut. Banyak keputusan ini yang hanya membahas kesalahan pengurus tanpa membebankan tanggung jawab langsung kepada perusahaan, meskipun perusahaan ini mendapat keuntungan dari tindak pidana tersebut.
3. Keterbatasan Aparat Penegak Hukum: Beberapa penyidik, jaksa, dan hakim ini tidak memahami konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dengan baik, termasuk teori-teori seperti teori identifikasi dan teori agregasi. Ini menyebabkan dakwaan yang tidak kuat dan pembuktian yang tidak akurat.
4. Penerapan Perma No. 13 Tahun 2016 yang Tidak Merata: Meskipun Perma No. 13 Tahun 2016 yang memberikan pedoman teknis penting, penerapannya tidak merata. Banyak aparat penegak hukum yang tidak tahu atau tidak menggunakan peraturan ini sebagai referensi utama, yang menyebabkan ketidakkonsistenan di antara wilayah dalam menangani perkara pidana korporasi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi masih bersifat simbolik dan tidak memiliki efek jera. Oleh karena itu, pemahaman aparat hukum harus ditingkatkan, peraturan harus disesuaikan, dan Perma No. 13/2016 harus diterapkan secara menyeluruh. (Ismaidar 2025)

KESIMPULAN

Meskipun undang-undang tersebut ini telah diberikan dasar hukum yang jelas melalui Pasal 20 UU Tipikor dan didukung oleh Perma No. 13 Tahun 2016, ini masih terdapat beberapa kendala

juga yang menghalangi pelaksanaannya di lapangan. Antara hambatan-hambatan tersebut termasuk keyakinan bahwa niat jahat korporasi benar-benar ada, tingkat pemahaman aparat penegak hukum yang rendah, dan juga maraknya pendekatan hukum individualistik yang belum sepenuhnya mengakui sifat kejahatan korporasi secara kolektif..

Studi kasus tentang keputusan PT. Giri Jaladhi Wana (2013) dan juga PT. Nusa Konstruksi Enjiniring (2017) yang menunjukkan bahwa, meskipun pengadilan telah menjatuhkan pidana terhadap badan hukum, denda dan sanksi administratif masih dapat diberikan. Tidak ada pola pemidanaan ini yang fokus pada pemulihan kerugian negara secara maksimal atau pembubaran perusahaan sebagai hukuman maksimal. Hal ini yang menunjukkan bahwa sistem pidana ini juga masih belum siap untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum..

Untuk memperkuat kerangka hukum pidana korporasi, dan lembaga penegak hukum juga harus serius. Sangat penting untuk segera menerapkan harmonisasi antara ketentuan dalam UU Tipikor, KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), dan Perma No. 13 Tahun 2016. Untuk menjalankan penyidikan dan penyelidikan yang efektif, penegak hukum harus memahami teori-teori pertanggung jawaban korporasi, yaitu seperti teori identifikasi, tanggung jawab ketatanegaraan, dan kesalahan korporasi..

Di seluruh wilayah hukum Indonesia, penyidik, jaksa, dan hakim harus dibor dan disosialisasikan tentang hukum pidana korporasi. Untuk memastikan pedoman ini diterapkan secara konsisten, diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaannya. Dengan reformasi yang juga mencakup unsur struktural, substansial, dan kultural, pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korupsi telah berkembang ini menjadi alat yang efektif untuk menegakkan keadilan dan mencegah kerugian negara yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

-
- Ismaidar, Muhammad Ilham. 2025. "Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi : Analisis Efektivitas Pasal 20 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ilham Perluasan Subjek Hukum Pidana Dari Individu (Natural Person) Ke Entitas Badan Hukum (Legal Teori Identifikasi (Identification." *Jurnal Hukum Administrasi Publik*.
- Kurniawan, Iwan. 2023. "Kriteria Untuk Menentukan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dari Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi." *UNES Law Review* 5(3): 1285–1306. doi:10.31933/unesrev.v5i3.444.

- Ragil Surya, Prakasa, Intan Pratiwi, Dian Utari, Annisa Belva Prima, and Muhammad Rovi Amerta. 2024. "Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Pertanggung-Jawabannya Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Puan Indonesia* 5(2): 718–26. doi:10.37296/jpi.v5i2.290.
- Rodliyah, Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni. 2021. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Journal Kompilasi Hukum* 5(1): 191–206. doi:10.29303/jkh.v5i1.43.